



JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 1604.26.005.1.00012-0/00

Nilai : Rp. 72,791,650.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT MARANNU MARAYA MAINDAN, PERUM BUKIT MEDITERANIA CLUSTER MONACO NO. 39, KEL. AIR PUTIH, KEC. SAMARINDA, KOTA SAMARINDA, PROP. KALIMANTAN TIMUR sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. PAMULARSIH NO. 105 SEMARANG sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada UIN WALISONGO SEMARANG, JL. PROF. DR. HAMKA KM 2, NGALIYAN, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 72,791,650.00 (terbilang Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan JASA KONSULTASI MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PROFESI TERPADU UIN WALISONGO (REPEAT ORDER) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Manajemen Konstruksi Termin III No. 118/Un.10.0/P10/PL.02.01/01/2026 tanggal 14 Januari 2026 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 365 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 13 Januari 2027.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di SEMARANG
pada tanggal 06 Februari 2026.

TERJAMIN
PT. MARANNU MARAYA MAINDAN


Ir. ENOS KAREBA PIRADE, S.T., M.T.
Direktur Utama

PENJAMIN
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA


DAVID AGUS SURANTHO
Technical Head